



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam persidangan Pengadilan Agama Magetan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama secara elektronik atau (*e-Litigasi*), telah datang menghadap :

pENGGUGAT, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 52 Magetan, dalam hal ini diwakili oleh:

1. **xxxxx**, tempat/tanggal lahir, Magetan, 20 Maret 1974, pekerjaan Direktur Utama xxxx, melaksanakan tindakan hukum berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham xxxx) Magetan tentang Pertanggungjawaban Kinerja 2019, Pengangkatan Direktur Utama yang dilakukan pada Hari Kamis tanggal 16 Juli 2020;
2. **xxxxx**, tempat/tanggal lahir, Magetan, 25 Maret 1978, pekerjaan Direktur PT. xxxx), melaksanakan tindakan hukum berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa xxx) Magetan tentang Pengangkatan Direktur dan Modal yang dilakukan pada Hari Minggu tanggal 16 September 2020, selanjutnya (1-2) disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

1. **xxx**, tempat tanggal lahir, Magetan, 6 Desember 1983, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di xxxxxx RW 004 Desa Bulugunung xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **xxx**, tempat tanggal lahir, Magetan, 27 Juli 1981, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di xxxxxx RW 004 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan sederhana sebagaimana surat gugatan tertanggal 02 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt tanggal 09 Desember 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- ☒ Ingkar janji
- ☐ Perbuatan melawan hukum

| | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ingkar Janji a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Perjanjian Murabahah Jumat, 1 Desember 2023 | <input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda ? |
| b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis | b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat) ? |
| c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? 1. Tergugat mengajukan pembiayaan kepada Penggugat sebesar Rp.40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah) 2. Angsuran disepakati sebesar Rp. 2.822.250,- (Dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), dibayar setiap tanggal 01 3. Jangka waktu 18 bulan mulai 01-12-2023 sampai dengan 01-06-2025 Tergugat menjaminkan : xxxxx Tergugat berjanji akan melaksanakan | c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ? |

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt



| | |
|---|---------------------------------------|
| Kewajiban membayar setiap bulan sesuai yang Diperjanjikan dalam Perjanjian“Murabahah” No: xxx | |
| d. Apa yang dilanggar oleh tergugat ? Tergugat tidak melaksanakan Kewajiban membayar sesuai yang Diperjanjikan dalam Perjanjian Murabahah No: 11545/SPP/BPRS-MGT/XII/2023. | d. Berapa kerugian yang anda derita ? |
| e. Berapa kerugian yang anda derita ? Karena tindakan Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar: <ul style="list-style-type: none">- Pokok Rp. 13.333.500,- (Tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)- Margin Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah)- Total pokok dan margin Rp. 16.933.500,- (Enam belas juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) | e. Uraian lainnya (jika ada) |
| f. Uraian lainnya (jika ada) <ul style="list-style-type: none">- Penggugat telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya.- Dalam kurun waktu mulai tanggal realisasi 1 Desember 2023 hingga saat ini 2 Desember 2024 tergugat membayar | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|--|
| angsuran sebanyak 6 kali (rincian terlampir) | |
|--|--|

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Legal Standing Penggugat

Keterangan singkat :

Bukti surat yang menunjukkan Penggugat mewakili perusahaan.

2. Perjanjian Murabahah

Keterangan singkat :

Perjanjian Murabahah No: xxxx ditandatangani pada hari Jumat, Tanggal 01 Desember 2023 yang didaftarkan di Notaris Didik xxx Sp.N. notaris di Magetan.

3. Jaminan

Keterangan singkat :

Untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, Tergugat menjaminkan: xxx

4. Catatan Pembayaran Tergugat

Keterangan singkat :

Catatan rinci pembayaran Tergugat kepada pihak Bank.

5. Surat Peringatan

Keterangan singkat :

Surat Peringatan I (pertama) tertanggal 16 Juli 2024

Surat Peringatan II (kedua) tertanggal 4 Oktober 2024, dan

Surat Peringatan III (ketiga) tertanggal 12 November 2024, serta

Saksi :

1. xxxx, lahir di Magetan tanggal xxxxx.

Keterangan singkat :

Saksi adalah petugas dari xxx) yang bertugas melakukan penagihan kepada Tergugat.

2. xxxx, lahir di Magetan tanggal xxxx.

Keterangan singkat :

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah petugas dari xxxx) yang bertugas melakukan penagihan kepada Tergugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat; Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 16.933.500,- (Enam belas juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
3. Menjual sendiri atau bersama sama dan atau lelang jaminan berupa tanah dengan: xxxxx
4. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
5. Demikianlah gugatan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Magetan berkenan mengabulkannya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang di persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt tanggal 09 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat tugas dari Intansi Penggugat dan melampirkan Surat Kuasa Insindentil dan kartu anggota karyawan/Pegawai ybs yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Magetan;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 17 Desember 2024 menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat ingin merubah gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan gugatan sederhana ekonomi syariah maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara telah melalui prosedur sebagaimana Perma No.4 Tahun 2019 tentang gugatan Sederhana, dimana Pasal 4 ayat 4 menentukan Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri seacara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari intitusi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadap ke persidangan dan memohon untuk mencabut perkaranya karena ternyata setelah ada panggilan dari Pengadilan Agama Magetan untuk mengubah gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara oleh Penggugat, Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan telah timbul biaya perkara, maka Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt dicabut;
3. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dalam sidang Pengadilan Agama Magetan oleh **Makhmud, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sri Hartati Ekwan Rubiyanti, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Makhmud, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Hartati Ekwan Rubiyanti, S.Ag.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|--------|----------------|----|------------|
| 1 | PNBP | | |
| | a. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| | b. Panggilan | Rp | 40.000,00 |
| | c. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 2 | Biaya Proses | Rp | 100.000,00 |
| 3 | PNBP Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| 3 | Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 220.000,00 |

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)